



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/297/KUM/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
SALURAN PENGADUAN HULU SUNGAI SELATAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu dibangun sistem informasi untuk penyaluran pengaduan yang andal;
- b. bahwa saluran pengaduan yang disediakan sebagai sarana untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan perlu dikelola dengan baik dalam bentuk Saluran Pengaduan Hulu Sungai Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Saluran Pengaduan Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7179);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor Per/05/M.PAN/4/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 Nomor 337);
17. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Saluran Pengaduan Hulu Sungai Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:

- a. Pengarah adalah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang tugas dan fungsinya sebagai berikut:
 1. memberikan arahan strategis terkait kebijakan pencegahan dan penanganan pelanggaran melalui Saluran Pengaduan Hulu Sungai Selatan;
 2. menjamin tersedianya dukungan, baik regulasi maupun sumber daya, agar Saluran Pengaduan Hulu Sungai Selatan berjalan efektif, independen, dan akuntabel; dan
 3. mengarahkan agar seluruh upaya perlindungan terhadap pelapor, saksi, maupun pihak yang membantu penanganan laporan berjalan sesuai ketentuan.
- b. Pembina adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang tugas dan fungsinya sebagai berikut:
 1. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pengelolaan Saluran Pengaduan Hulu Sungai Selatan;
 2. memberikan dukungan administratif dan teknis kepada Tim Pengelola Saluran Pengaduan Hulu Sungai Selatan;
 3. melaksanakan pembinaan kepada seluruh pegawai mengenai pentingnya pemanfaatan Saluran Pengaduan Hulu Sungai Selatan sebagai sarana penyampaian pengaduan;
 4. memfasilitasi koordinasi, sinergi, dan kerja sama antar Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tindak lanjut atas laporan pengaduan;
 5. melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara umum terhadap penyelenggaraan Saluran Pengaduan Hulu Sungai Selatan;
 6. memberikan saran dan pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan, mekanisme, dan tata kelola Saluran Pengaduan Hulu Sungai Selatan;
 7. mendukung terwujudnya perlindungan terhadap pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 8. mendorong penguatan budaya integritas, akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- c. Penanggungjawab adalah Inspektur Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang tugas dan fungsinya sebagai berikut:

1. memberikan pengarahan kepada tim penelaah dan tim verifikator dalam rangka memperlancar pelaksanaan pengelolaan dan penanganan pengaduan;
 2. menetapkan keputusan atas pengaduan yang akan ditindaklanjuti melalui proses audit berdasarkan hasil telaah tim penelaah;
 3. menerbitkan surat tugas kepada tim audit sebagai tindak lanjut atas hasil telaah pengaduan yang memenuhi kriteria untuk dilakukan audit;
 4. menelaah, menyetujui dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan dan penanganan saluran pengaduan hulu sungai selatan kepada pembina dan pengarah secara berkala setiap triwulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 5. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan pengelolaan dan penanganan pengaduan.
- d. Ketua adalah Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang tugas dan fungsinya sebagai berikut:
1. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan tim pengelola saluran pengaduan hulu sungai selatan;
 2. menjabarkan arahan dari penanggung jawab ke dalam kebijakan operasional saluran pengaduan hulu sungai selatan;
 3. menjamin independensi dan objektivitas dalam proses penerimaan, verifikasi, dan tindak lanjut laporan;
 4. mengawasi pelaksanaan sop saluran pengaduan hulu sungai selatan dan memastikan seluruh anggota tim melaksanakan tugas sesuai ketentuan;
 5. menjaga kerahasiaan informasi yang terkait dengan pelapor, laporan, dan proses penanganan;
 6. menyusun dan mengoordinasikan rencana kerja, target, dan evaluasi pelaksanaan saluran pengaduan hulu sungai selatan secara periodik;
 7. menyusun dan menyampaikan hasil pelaksanaan saluran pengaduan hulu sungai selatan kepada penanggungjawab secara berkala setiap triwulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan kepada penanggungjawab; dan
 8. mendorong peningkatan kapasitas tim, termasuk pelatihan, sosialisasi, dan pembaruan saluran pengaduan hulu sungai selatan.
- e. Sekretaris adalah Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan rencana kerja, jadwal kegiatan dan agenda rapat tim pengelola saluran pengaduan hulu sungai selatan;

- b. menyiapkan dan mengelola seluruh administrasi, termasuk surat-menyurat, notula rapat, laporan dan arsip digital/arsip fisik;
 - c. mengelola administrasi pengaduan yang masuk melalui saluran pengaduan hulu sungai selatan, meliputi pencatatan, registrasi, pengklasifikasian administratif);
 - d. menyiapkan bahan laporan secara berkala setiap bulan atas pelaksanaan saluran pengaduan hulu sungai selatan;
 - e. menyediakan data dan informasi yang diperlukan tim dalam proses verifikasi dan tindak lanjut laporan;
 - f. mengelola sistem informasi (akun admin, beranda, melacak, arsip data), bekerja sama dengan opd terkait bila bersifat teknis;
 - g. mengelola komunikasi dan publikasi internal mengenai saluran pengaduan hulu sungai selatan sesuai arahan ketua;
 - h. memastikan seluruh dokumen tertata rapi, aman, dan terjaga kerahasiaannya; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua sesuai kebutuhan pelaksanaan saluran pengaduan hulu sungai selatan.
- f. Verifikator adalah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mempunyai tugas:
- a. melakukan penyaringan data/informasi berdasarkan kriteria yang tersedia dalam aplikasi Saluran Pengaduan Hulu Sungai Selatan;
 - b. meminta kelengkapan data dan/atau informasi kepada *Whistleblower* atau Pengadu;
 - c. meneruskan pengaduan yang memenuhi syarat kepada penelaah;
 - d. mengusulkan pengembangan Saluran Pengaduan Hulu Sungai Selatan kepada Penanggung Jawab; dan
 - e. menyampaikan hasil proses verifikasi kepada sekretaris dan penanggungjawab.
- g. Penelaah adalah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mempunyai tugas:
- a. membuat telaahan terhadap pengaduan beserta dokumen pendukung yang disampaikan oleh verifikator;
 - b. meminta data dan/atau informasi terkait dengan pengaduan yang diajukan oleh *Whistleblower* atau Pengadu melalui verifikator;
 - c. menentukan apakah pengaduan yang diajukan termasuk dalam kategori pelanggaran administratif, korupsi, kolusi, nepotisme, pelanggaran disiplin pegawai;
 - d. melaporkan hasil telaahan pengaduan masuk ke penanggungjawab/Inspektur dengan rekomendasi diteruskan dengan audit atau dihentikan;

- e. memproses pengaduan yang telah disetujui oleh Penanggungjawab/Inspektur; dan
- f. menyampaikan hasil proses penelaah kepada sekretaris dan penanggungjawab.
- h. Anggota Saluran Pengaduan Hulu Sungai Selatan adalah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mempunyai tugas:
 - a. membantu sekretaris dalam penyelenggaraan administrasi dan operasional saluran pengaduan hulu sungai selatan;
 - b. menyiapkan administrasi, rapat, notula rapat, dan dokumentasi kegiatan tim pengelola saluran pengaduan hulu sungai selatan; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua atau sekretaris sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan saluran pengaduan hulu sungai selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/310/KUM/2025 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Saluran Pengaduan Hulu Sungai Selatan pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 28 Agustus 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Tembusan:
Menteri PAN dan RB RI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/297/KUM/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SALURAN
PENGADUAN HULU SUNGAI SELATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA
SALURAN PENGADUAN HULU SUNGAI SELATAN

NO	NAMA/JABATAN/NIP	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Hulu Sungai Selatan	Pengarah
2.	Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Pembina
4.	Inspektur Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Penanggungjawab
5.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Ketua
6.	Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Sekretaris
7.	Noorhayatin Thayibah, S.T. (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan) - 19801220 200904 2 003	Anggota
8.	Yunita Anggraeni, S.Ak. (Auditor Ahli Pertama Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan) - 19970603 202506 2 007	Anggota
9.	Dinda Wahyu Setyawati, S.T. (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan) - 19980219 202506 2 007	Verifikator
10.	Fitria Elma, S.I.P (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan) - 19991021 202506 2 009	Verifikator
11.	Muhammad Agus Setiawan, S.Ak. (Auditor Ahli Pertama Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan) - 19990815 202506 1 004	Penelaah
12.	Sri Bintang Pemungkas, S.H. (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan) - 20020612 202506 1 003	Penelaah

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR